



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5609

SUMBER DAYA ENERGI. Nasional. Energi.  
Kebijakan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

## I. UMUM

Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Kebutuhan Energi diperkirakan terus mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, Pengelolaan Energi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan Energi baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang.

Pengelolaan Energi khususnya pengelolaan Sumber Daya Energi belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Energi di dalam negeri. Sebagian Energi Primer masih dialokasikan untuk ekspor guna menghasilkan devisa negara dan sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akibatnya, kebutuhan Energi di dalam negeri baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri masih belum terpenuhi secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, terdapat pula sejumlah permasalahan yang dihadapi sektor Energi antara lain :

1. penggunaan Energi belum efisien;
2. subsidi Energi yang belum tepat sasaran;
3. harga Energi belum mencapai harga keekonomian;
4. minat investasi yang masih rendah;
5. ketergantungan terhadap Energi fosil yang masih tinggi, tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan cadangan;
6. keterbatasan infrastruktur Energi;
7. pengembangan infrastruktur Energi belum didukung oleh industri nasional yang kuat dan mandiri;
8. keterbatasan anggaran;
9. lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri;
10. pengembangan riset Energi belum terintegrasi dengan baik;
11. penguasaan teknologi Energi yang masih rendah;
12. belum adanya penetapan prioritas pengembangan Energi;
13. akses untuk masyarakat terhadap Energi yang masih rendah;
14. Pengelolaan Energi belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; dan
15. nilai tambah Pengelolaan Energi belum optimal.

Dengan memperhatikan kondisi keenergian saat ini dan sejumlah permasalahan yang dihadapi di sektor Energi maka Pemerintah perlu melakukan Pengelolaan Energi secara tepat, baik pada sisi penyediaan (supply side management) maupun pada sisi pemanfaatan (demand side management) dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan energi nasional yang meliputi ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan Energi, pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional, dan Cadangan Penyangga Energi nasional. Kebijakan penyediaan Energi serta prioritas pengembangan Energi dan Cadangan Penyangga Energi nasional diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan Energi nasional melalui pemanfaatan Sumber Daya Energi secara proporsional, baik Sumber Daya Energi non fosil seperti panas bumi, biomassa, tenaga aliran dan terjunan air, tenaga sinar matahari, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, maupun Sumber Daya Energi fosil seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, gas metana batubara (coal bed-methane). Sedangkan kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Energi, diarahkan

pada penggunaan Energi secara optimal dan efisien di seluruh sektor pengguna.

Paradigma Pengelolaan Energi yang selama ini berjalan, menempatkan Sumber Daya Energi sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa. Kondisi ini mengakibatkan pasokan Energi dalam negeri tidak dapat terjamin dengan baik, peningkatan nilai tambah tidak optimal, dan hilangnya peluang terciptanya lapangan kerja baru sehingga menjadi salah satu sumber penghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, paradigma kebijakan Pengelolaan Energi perlu diubah dengan menjadikan Energi sebagai modal pembangunan nasional.

Dengan perubahan paradigma di atas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor Energi yang sebagian dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor Energi, antara lain melalui pencarian dan peningkatan cadangan Energi fosil, pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan, pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, dan Konservasi Sumber Daya Energi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final diperoleh dengan memproyeksikan kebutuhan Energi nasional sampai dengan tahun 2050 didapat dengan memproyeksikan kebutuhan Energi dalam periode waktu tertentu

dengan memperhitungkan parameter yang berpengaruh serta asumsi yang digunakan. Dalam membuat proyeksi kebutuhan Energi sampai dengan tahun 2050, parameter utama yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Proyeksi kebutuhan Energi juga memperhitungkan potensi penghematan penggunaan Energi di masa mendatang baik di sisi Pemanfaatan Energi (demand side) maupun di sisi Penyediaan Energi (supply side) sebagai akibat dari kemajuan teknologi efisiensi berupa mesin atau peralatan Energi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan Energi.

Kebutuhan Energi sampai dengan tahun 2050 disusun dengan memproyeksikan Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru (emerging economy) pada tahun 2025 dan menjadi negara maju baru pada tahun 2050.

#### Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Target bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan diperinci menjadi per jenis Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengurangan ekspor Energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dimaksudkan untuk mengutamakan Pemanfaatan Energi fosil terutama gas dan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku atau bahan bakar yang akan menjadikan Energi fosil terutama gas dan batubara sebagai penggerak perekonomian yang akan memberikan nilai tambah ekonomi (value added) dan dampak berganda (multiplier effect) terhadap terciptanya kesempatan kerja, tumbuhnya industri penunjang di hulu dan hilir, pemberdayaan masyarakat sekitar, memberikan peningkatan penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan bukan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat Pemanfaatan Energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap Lingkungan Hidup maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan Energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan Energi yang semakin meningkat, Penyediaan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya Energi nuklir dapat dimanfaatkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang termasuk industri penyedia Energi meliputi industri yang melakukan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen Energi” adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi Energi agar tercapai Pemanfaatan Energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi Pemanfaatan Energi termasuk Energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” dalam ketentuan ini adalah nilai maksimal yang dihasilkan dari perbandingan antara keluaran dan masukan Energi pada peralatan pemanfaat Energi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hemat” dalam ketentuan ini berkaitan dengan perilaku penggunaan Energi secara efektif dan efisien.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “feed-in tariff” dalam ketentuan ini adalah suatu mekanisme kebijakan harga jual Energi Terbarukan yang dirancang untuk percepatan investasi teknologi Energi Terbarukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan listrik secara bertahap selaras dengan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan tujuan untuk mendorong pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan memastikan harga Energi Baru dan Energi Terbarukan kompetitif dengan harga Energi fosil.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.